



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT AEK GODANG TORNAULI
DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AEK GODANG
TORNAULI SELUAS ± 544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT)
HEKTARE DI DESA DOLOK NAULI , KECAMATAN ADIANKOTING,
KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR: SK. 341/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/1/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.341/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/1/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT AEK GODANG TORNAULI DALAM
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AEK GODANG TORNAULI SELUAS
± 544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) HEKTARE DI DESA DOLOK
NAULI, KECAMATAN ADIANKOTING, KABUPATEN TAPANULI UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui telah mengajukan permohonan penetapan status Hutan Adat Aek Godang Tornaui kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 September 2021;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan identifikasi masyarakat hukum adat (MHA) serta verifikasi wilayah adat dan calon Hutan Adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu dengan Keputusan Nomor SK.681/MENLHK/PSKL/PSL.1/9/2021 untuk melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor BA.11/PHAPKL /2/PSL.1/10/2021 Tanggal 16 Oktober 2021 telah dilaksanakan kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. bahwa berdasarkan hasil identifikasi masyarakat hukum adat (MHA) serta verifikasi wilayah adat dan calon Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara dengan kriteria berhutan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat Aek Godang Tornaui Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui seluas ± 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT AEK GODANG TORNAULI DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AEK GODANG TORNAULI SELUAS ± 544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) HEKTARE DI DESA DOLOK NAULI, KECAMATAN ADIANKOTING, KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA
- KESATU : Menetapkan Status Hutan Adat Aek Godang Tornaui dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare sebagai Hutan Adat Aek Godang Tornaui dengan Fungsi Lindung.
- KEDUA : Lokasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Areal hutan adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui sebagai Pemangku Hutan Adat.
- KEEMPAT : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai hak:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan;
 - d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

KELIMA...

KELIMA : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai kewajiban:

- a. menjalankan prinsip pengelolaan Hutan lestari;
- b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
- c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
- d. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
- e. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan
- f. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

KEENAM : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilarang:

- a. menyewakan areal Hutan Adat;
- b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
- c. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
- d. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
- e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan
- f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

KETUJUH : Pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wajib disesuaikan dengan fungsinya.

KEDELAPAN : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT, Amar KELIMA dan Amar KEENAM.


KESEMBILAN : Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtanggankan kepada pihak lain.

KESEPULUH...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Ir. Nur Dwiyanu, M.Si

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur Sumatera Utara;
8. Bupati Tapanuli Utara;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
15. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
17. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
18. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
19. Direktur Kemitraan Lingkungan;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
24. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sinbundong;
25. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kolang;
26. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
27. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
28. Kepala Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan;
29. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah XII Tarutung;
30. Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Aek Godang Tornaui di Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

